

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional memberikan kesempatan bagi seluruh daerah untuk menciptakan dan menyebarkan daerahnya sendiri selaras dengan sistem desentralisasi dan kemampuan masing-masing wilayah. Pembangunan nasional berupa pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pelestarian alam, dan kekayaan negara yang melekat didalamnya yang perlu dibangun dan dikembangkan buat mewujudkan negara yang makmur serta sejahtera, dimulai dari provinsi sampai desa diberikan kesempatan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan warga. Setiap tahun dialokasikan anggaran untuk desa dalam bentuk dana desa. Uang ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek pembangunan daerah pedesaan.

Dana desa serta alokasi dana desa adalah asal pendapatan desa yang pertanggungjawabannya termasuk kedalam akuntabilitas publik. Sekarang ini, akuntabilitas keuangan publik rentan terhadap potensi penyelewengan, maka pada hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa tidak menutup kemungkinan terjadinya *fraud* (Rahimah *et al*, 2018). Penyaluran dana tersebut menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan desa yang lebih maju. Besarnya anggaran yang diperoleh tiap desa jelas berpotensi untuk diselewengkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di banyak pihak.

Indonesia Corruption watch (ICW) memantau tindak korupsi di desa. Hasil pantauan ICW menunjukkan kasus korupsi perdesaan meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 tercatat 27 kasus korupsi. Jumlah ini meningkat menjadi 53 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, ditemukan 191 kasus korupsi. Sebanyak 271 kasus korupsi yang teridentifikasi oleh pemerintah mewakili seluruh kasus korupsi yang terdeteksi selama ini. Ada 271 kasus korupsi yang dilaporkan dalam setahun terakhir, 141 di antaranya melibatkan APBDes, sementara 30 melibatkan objek anggaran desa (Kusuma *et al*, 2021). Beberapa kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan yang diantaranya kasus dugaan penyalagunaan anggaran Desa Mari-mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan temuan aparat kepolisian masih ada kerugian negara sebanyak Rp 320 dari penyalahgunaan dana desa DD di Desa Mari-mari Tahun anggaran 2019-2020. Tindakan tersebut merupakan faktor dari kurangnya etika pada diri eksekutor yang mengarah pada tindak korupsi atau kecurangan oleh aparat.

Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, atau mengubah informasi yang dianggap tepat untuk mempengaruhi dan mengubah keputusan, sehingga membawa manfaat bagi yang melakukannya (Utomo, L. 2018). Berkaitan dengan pelaporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan salah saji materil dalam pelaporan keuangan.

Pengelolaan dana desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan undang-undang, efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan rasa

adil dan merata dengan mengutamakan masyarakat. Hal ini adalah strategi pembangunan yang seimbang bagi negara, oleh karena itu penerapan faktor budaya pada pemerintahan harus dijadikan landasan kegiatan pemerintahan sehingga mencakup beberapa unsur pemersatu. Dikarenakan budaya adalah suatu penguatan yang dimiliki dampak positif, sebagai contoh dapat mendorong aparat desa untuk menjadi lebih baik (Tobari, 2014).

Beberapa penelitian yang membahas tentang peran nilai-nilai kearifan lokal dalam mencegah kecurangan pada umumnya dan khususnya dalam pengelolaan dana desa, seperti nilai-nilai budaya Nagari Kapau di Sumatera Barat berpotensi menjadi kekuatan penting dalam pemberantasan korupsi (Irawati, 2013). Kuatnya nilai budaya *Siri'na Pacce* dikalangan pegawai di Sulawesi selatan dapat mencegah kecenderungan perilaku korupsi (Harun, A, 2017). Penelitian lain yang berhubungan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Saputra *et al*, 2018) dalam pengelolaan keuangan desa, budaya *Tri Hita Karana* di Bali dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas sehingga mampu mengurangi terjadinya kecurangan.

Praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh kurangnya sikap dan tanggung jawab atau etika yang benar, jujur dan lurus yang telah ditanamkan oleh aparat pemerintah sehingga praktik kecurangan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bugis. Untuk "*Mapaccing, Malempu na Magetteng*". Sebagaimana arti *Mapaccing, Malempu na Magetteng* yang dalam Bahasa Indonesia artinya bersih,

lurus, dan konsisten. Ungkapan ini bermakna bahwa kecerdasan saja belum cukup, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran.

Falsafah “*Mapaccing*” atau bersih adalah kebersihan dalam setiap hati individu atau niat baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan (Susetya, 2019). Falsafah tersebut saling terkait dimana “*Mapaccing, Malempu na Magetteng*” merupakan acuan dalam bertindak. Dengan tindakan bawaan hati yang baik dalam diri seseorang dimulai dari niat baik dengan keikhlasan, maka etika kejujuran sebagaimana adanya akan muncul kemudian dengan itu timbul sifat yang tegas dan konsisten dengan mempertahankan kelurusannya sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan tanpa adanya kecurangan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengetahui nilai kearifan “*Mapaccing, Malempu na Magetteng*” sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tarra Tallu, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu utara untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Pengelolaan Dana Desa Berbasis Falsafah *Mapaccing, Malempu na Magetteng* dalam Pencegahan *fraud* Studi Pada Kantor Desa Tarra Tallu Kabupaten Luwu Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang menjadi pertanyaan peneliti ialah “Bagaimana nilai kearifan atau konsep falsafah “*Mapaccing, Malempu na Magetteng*” yaitu nilai kebersihan dan kejujuran yang dilakukan oleh manajemen atau para aparat Desa?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berbasis falsafah *Mapaccing, Malempu na Magetteng* dalam Pencegahan *Fraud*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis.

#### 2. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan falsafah *mapaccing, malempu na magetteng*.

#### 3. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi atau sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas bagaimana pengelolaan dana desa berbasis falsafah *mapaccing, malempu na magetteng* dalam mencegah *fraud*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dengan judul Pengelolaan Dana Desa Berbasis Falsafah *Mapaccing, Malempu na Magetteng* dalam Pencegahan *farud* (Studi Pada Kantor Desa Tarra Tallu Kabupaten Luwu Utara) disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dengan rincian isi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori pendukung dalam pengelolaan dana desa, *falsafah mapaccing malempu na magetteng* dan *fraud*, penelitian terdahulu sebagai acun dalam penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta keabsahan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penjelasan dan analisis atas bagaimana pengelolaan dana desa berbasis falsafah *mapaccing malempu na magetteng* dalam pencegahan *fraud*.

## BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Stewardship**

Teori Stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa tidak ada situasi manajemen dimotivasi oleh tujuan individu, daripada kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori stewardship ini dibangun karena pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat di percaya dan bertanggungjawab, sifat manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori stewardship, dimana manajemen diharapkan bertanggung jawab atas kesejahteraan perusahaan atau organisasi dan mendahulukan kepentingan pribadinya (Jefri, 2018).

Implementasi teori stewardship dalam penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintahan desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, memberikan tanggung jawab keuangan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## **2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Desa merupakan bagian penting dari lembaga penyelenggara negara yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan berpartisipasi dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat (Bastian I, 2015). Desa sebagai bagian dari pemerintahan, tidak segan-segan menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya.

Menurut Didit Herianto (2017), Desa berbeda dengan kecamatan dalam hal tidak termasuk dalam kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berhak menyesuaikan wilayahnya yang lebih luas, namun dalam proses pembangunannya, desa dapat berubah statusnya menjadi pemekaran.

Desa berhak untuk:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asli desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah/kota yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendukung misi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota langsung dibawah pemerintah pusat. Pekerjaan pemerintah lainnya ditugaskan ke Desa.

Menurut Thomas (2013), manajemen adalah suatu proses atau urutan pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang, yang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan memantau dengan menggunakan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tentang Dana Desa, Pasal 2 mengatur bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan undang-undang, efisien, hemat, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerataan dan kepemilikan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Yabbar dan Hamzah, 2015). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bernilai uang dan segala sesuatu yang berupa uang. Dan barang sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 dan 3 berpendapat bahwa keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang beserta pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

menjelaskan bahwa keuangan desa adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dikelola oleh pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat (1) tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun barang, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, kewajiban untuk menghasilkan pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa sendiri merupakan realitas sosial dengan interaksi sosial antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, aparat desa, bahkan masyarakat.

### **2.3 Falsafah *Mapaccing Malempu na Magetteng***

Falsafah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggapan tentang gagasan dan sikap batin yang dimiliki oleh orang atau masyarakat dan/atau pandangan hidup. Kebudayaan mewujudkan semua inspirasi kompleks dan semua yang diciptakan manusia dalam pengalaman sejarahnya, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan perilaku lain yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (Mahdayeni *et al*, 2019). Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa suku bugis memiliki budaya dan peradaban tersendiri yang membedakan dengan budaya bangsa lain. Suku bugis adalah suku yang mendiami sebagian besar diwilayah sulawesi selatan.

Menurut Toriolo (para pendahulu), yang menentukan manusia ialah berfungsinya dan berperannya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi

manusia dan begitu jugalah Nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keteguhan dan usaha adalah nilai-nilai manfaat yang utama. Fungsi keutamaannya dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan makhluk lain, dengan cita-cita, dan dengan Tuhan. Demikian pula nilai-nilai tersebut berperan dalam aktivitas, baik dalam individu maupun dalam lembaga sosial. (Zainal Said, 2011).

*Mapacci* adalah kata kerja dari *Mapaccing* yang berarti bersih atau suci. Di beberapa daerah bugis, *Mapacci* juga dikenal dengan sebutan *Mappepaccing*. Dalam bahasa bugis, *Ati Mapaccing* merupakan bawaan hati yang bersih, *nia'madeceng* merupakan niat baik, *nawa-nawa medeceng* merupakan pikiran yang baik. Oleh karena itu, niat baik atau itiqad baik juga berarti ikhlas, baik, jernih hati dan niat baik. Perbuatan baik bawaan seseorang diawali dengan niat atau itikad baik, yaitu niat yang baik dan tulus untuk melakukan sesuatu demi martabat. (Sayhrul, 2011). *Lontara'latoa* menekankan bahwa *ati mapaccing* juga mengarah pada perbuatan baik dan sekaligus menciptakan ketertiban umum. Dalam memperlakukan diri sendiri sebagai manusia, bawaan hati memegang peranan penting. Hati yang baik mewujudkan kata-kata dan perbuatan yang benar dan dapat mengarah pada otoritas dan apa yang dikatakan akan sesuai dengan maksud dan tujuan seseorang.

*Malempu* dalam istilah Bugis, sejujurnya disebut *lempu'*. *Lempu'* berarti lurus, merupakan antonim dari bengkok. Penggunaan kata ini dalam konteks yang berbeda juga berarti ikhlas, benar, baik atau benar (Yusuf, 2013). *Lempu* jika diartikan secara etimologi berarti lurus, namun jika dikaitkan dengan nilai yang terdapat dalam kebudayaan bugis maka kata *lempu'* akan bermakna

kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam kebudayaan bugis, yang menurut masyarakat bugis untuk bertindak dan berkata jujur pada setiap langkah dalam kehidupannya, khususnya kejujuran pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan harta benda (Badewi, 2019). Budaya *malempu* pada suku bugis merupakan hal yang sangat penting dalam bertindak dan berperilaku.

*Magetteng* merupakan bahasa bugis yang memiliki arti keteguhan, sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan yang tidak samar-samar atau bimbang artinya berpegang teguh, *getteng* memiliki arti tetap-asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, serta erat memegang sesuatu. *Getteng* menunjukkan sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas serta bertanggungjawab. *Getteng* ditunjang dengan *assitinajang*, yakni arif, bijaksana, dan adil dalam bertindak. (Teluk bone, 2018). Hal ini dimaknai dengan sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan meyakinkan apa yang di inginkan. Jika salah dikatakan salah, jika benar dikatakan benar tanpa melihat kondisi atau kepada siapa hal tersebut diutarakan.

#### **2.4 Fraud**

Menurut KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (2005), fraud berarti ketidakjujuran dan penipuan. Untuk dapat menyimpulkan bahwa penipuan memiliki unsur tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang di dalam dan di luar organisasi untuk keuntungan pribadi atau kolektif dan secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain (Suginam, 2017). Pengertian kecurangan secara umum mencakup beragam arti dimana menggunakan kemampuan berpikir

seorang dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan melalui gambaran yang salah.

Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau kepentingan pribadi atau usaha. ACFE's mendefinisikan *Fraud* sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan atau jabatan, atau mencuri aset/sumber daya dalam organisasi (Singleton & Singleton, 2010).

Salah satu unsur kecurangan adalah tekanan. Seseorang mungkin mengalami stres keuangan atau jenis stres lainnya. Tekanan merupakan pemicu terkuat dari ketiga faktor tersebut (Huang *et al*, 2017). Berada di bawah tekanan meningkatkan kemungkinan selingkuh. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan gaya hidup, kebutuhan ekonomi, profesionalisme, dll. Tekanan yang paling umum adalah tekanan ekonomi, khususnya kebutuhan seseorang akan uang, jenis kebutuhan ini dianggap dihadapi sendiri dan tidak boleh diteruskan kepada orang lain untuk berurusan dengan mengarah pada penipuan.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kesempatan atau peluang membuat kondisi terjadinya kecurangan sangat terbuka lebar. *Fraud* lebih sering terjadi pada perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang lemah, keamanan yang buruk, atau kebijakan yang tidak jelas terkait dengan perilaku yang dapat diterima (Nawawi dan salin, 2018). Faktor peluang ini merupakan faktor paling dasar serta bisa terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi.

Terakhir, faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan faktor penting dalam terjadinya kecurangan karena perilaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran ini adalah jika pelaku ingin membahagiakan keluarga atau orang yang dicintainya, pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (jabatan, gaji dan promosi) karena sudah lama bekerja di perusahaan tersebut, atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar (Ratmono *et al*, 2017).

Penyimpangan dan korupsi terjadi karena adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau kewenangan yang dijalankan tidak sesuai dengan amanah yang seharusnya. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan biasanya diikuti dengan pelanggaran hukum. Nilai-nilai kebaikan yang seharusnya dipegang teguh telah dicampakkan dengan mengubur dalam-dalam kebenaran yang seharusnya ditegakkan. Mereka yang melakukan tindakan korupsi disebabkan karena adanya kesempatan yang terbuka, tekanan, diiringi dengan pembenaran, dan dengan kekuasaan yang dimilikinya juga karena mereka telah kehilangan pegangan utama dalam berpikir dan bertindak yakni integritas.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu digunakan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Namun, penulis telah mengangkat sejumlah penelitian sebagai

referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam proses penelitian penulis. Hal ini dilanjutkan dengan penelitian sebelumnya berupa beberapa review yang berkaitan dengan penelitian penulis.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

Nama peneliti dan judul Penelitian	Metode dan pendekatan penelitian	Hasil
Rusdi dan Susanti (2015) Implementasi Nilai Budaya <i>Siri' Na Pacce</i> dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Etnografi	Hasil penelitian menjelaskan nilai budaya <i>siri' na pacce</i> memiliki timbal balik dengan perilaku korupsi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai budaya <i>siri' na pacce</i> dapat menjadi salah satu faktor yang menekan perilaku korupsi. Sehingga diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya <i>siri na pacce</i> , perilaku korupsi dapat dicegah.


<p>Randa dan Fransiskus, (2014)</p> <p>Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan jenis akuntabilitas di Kabupaten Tana Toraja yang Mencakup dua tema utama, yaitu akuntabilitas input dan akuntabilitas output. Pemberdayaan ini diukur dari jumlah program dan realisasi anggaran yang dicapai setiap program tanpa mempertimbangkan aspek kepuasan dan kemanfaatan masyarakat. Akuntabilitas hasil Merupakan akuntabilitas yang dipahami secara luas oleh masyarakat dari pada tanggung jawab utama. Masyarakat mengevaluasi tanggung jawab agen dalam hal kegunaan yang dirasakan.</p>
<p>Hairil wiskawandi, (2019)</p> <p>Inferensi Falsafah “<i>Tudang Sipulung</i>” dalam Upaya</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa falsafah Tudang Sipulung yaitu nilai Getteng, Lempu’, Ada Tongeng, Sipakatau, Mappesona ri Pawinruk Seuwae telah menjadi pegangan hidup setiap masyarakat Benteng Tellue. Aparatur pemerintah desa</p>

<p>menghindari Budgetary Slack Dana Desa di benteng Tellue</p>		<p>menggunakan falsafah Tudang Sipulung sebagai dasar atau pedoman dalam proses pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue dapat diandalkan, amanah, dan terhindar dari Budget Slack.</p>
<p>Nasruddin (2010) Kearifan Lokal Dalam Pappaseng Bugis</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan kearifan lokal yang berupa kejujuran, keteguhan, sirik, etos kerja, gotong royong dan solidaritas. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipastikan bahwa kearifan lokal dalam pappaseng masih sangat relevan dengan perkembangan zaman.</p>
<p>Permata <i>et al</i>, (2020) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Dana Desa.</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ada kemungkinan korupsi dalam pengelolaan dana desa karena nilai-nilai tradisional merupakan bentuk kearifan lokal di desa Larep, dimana nilai-nilai positif tersebut dapat mengurangi risiko korupsi.</p>

## 2.6 Kerangka Fikir

Dalam penelitian, ada model pemikiran yang harus dikembangkan agar nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipahami secara mudah. Banyak model pemikiran yang dapat digunakan, dan peneliti memilih untuk menggunakan model sesuai dengan judul yang diangkat “Pengelolaan Dana Desa berbasis Falsafah *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* dalam Pencegahan Fraud”. Pembahasan dimulai dari konsep *Mapaccing, Malempu Na Megetteng* yang ditawarkan sebagai peninjau sekaligus solusi lalu diperkuat dengan teori penunjang. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok permasalahan. Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk meninjau pentingnya budaya *Mapaccing melempu na magetteng* dalam pengelolaan dana desa dalam pencegahan fraud. Dari penjelasan diatas secara sederhana rerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

**Gambar 2.1** Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan pendekatan penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah penelitian. Metodologi kualitatif didefinisikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan dan perilaku manusia yang dapat diamati. (Moloeng, 2017). Sahlan (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau fenomena sosial dengan memusatkan perhatian pada gambaran utuh dari fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel.

##### **3.1.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif, studi kesadaran dari perspektif hakikat seseorang (Moleong, 2017). Penelitian dari sudut pandang fenomenologis berusaha memahami makna suatu peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu. Analisis fenomenologi mencoba untuk menguraikan ciri-ciri, seperti aturan mana yang diatur, aturan mana yang tidak diatur, dan aturan mana yang diasosiasikan dengan objek dan peristiwa (Creswell, 2015). Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi terdiri dari enam langkah, yaitu:

1. Menggambarkan pengalaman pribadi mengenai fenomena yang diteliti.
2. Mengembangkan daftar pernyataan penting.
3. Mengambil pernyataan yang signifikan kemudian mengelompokkan ke dalam unit informasi yang lebih besar yang disebut “unit makna” atau tema.
4. Menulis deskripsi tentang “apa” yang dialami narasumber dengan fenomena tersebut (ini disebut deskripsi *tekstural*).
5. Menulis deskripsi tentang “bagaimana” pengalaman itu terjadi (ini disebut deskripsi *struktural*).
6. Menulis deskripsi gabungan dari fenomena yang menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural. Bagian ini adalah “esensi” dari pengalaman dan merupakan aspek puncak dari studi fenomenologi.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam sesuai pedoman wawancara (Burhany, 2014). Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdapat Aparatur desa dan Budayawan. Data sekunder adalah data yang sumber data penelitiannya disediakan secara tidak langsung oleh peneliti (disediakan dan dikumpulkan dari pihak ketiga) melalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti sejarah, catatan atau laporan yang dikumpulkan dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data dokumenter) (Sumaryadi *et al*, 2021). Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah berupa profil, visi misi, struktur organisasi dan job deskripsi dari

dokumen pengelolaan dana desa.

### **3.3 Informan penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian atau yang dapat memberikan informasi tentang berbagai situasi di lokasi penelitian untuk memberikan data yang diminta oleh peneliti sehubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian yaitu:

**Tabel 3.1** Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis kelamin	Jabatan
1	H. Artin	L	Kepala Desa
2	Abd wahid	L	Sekretaris Desa
3	Isnada	P	Kaur Keuangan
4	Abu	L	Budayawan
5	Akmal	L	Masyarakat

### **3.4 Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan waktu penelitian selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian dilakukan ditempat ini karena sesuai dengan topik penelitian dan tersedianya informan yang akan di wawancara langsung.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan berupa penelitian dokumen, observasi, dan wawancara yaitu bertemu dengan informan untuk saling bertukar ide dan mendapat informasi melalui tanya jawab dengan informan atau staf yang bekerja pada bagian

keorganisasian dan keuangan serta metodologi perpustakaan, untuk mengumpulkan data tentang topik yang dibahas, dengan tujuan untuk memberikan gambaran sesuai dengan topik penelitian.

### **3.6 Metode Analisi Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, ketika dan setelah pengumpulan data pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah menganalisis tanggapan responden. jika setelah analisis, tanggapan responden dianggap tidak memadai, peneliti akan melanjutkan pertanyaan tersebut kembali, sampai titik waktu tertentu memiliki data yang dianggap andal. Penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) Penyajian data (*data display*); (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses tersebut dapat dijelaskan menjadi tiga tahap berikut:

#### **1. Reduksi data (*data reduction*)**

Reduksi data dilakukan dengan memusatkan perhatian dan mencari bahan penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis dengan cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. Proses ini dilakukan dengan menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

#### **2. Penyajian data (*data display*)**


Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, tampilan data dapat berupa deskripsi singkat,

bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada fase ini, peneliti dapat memanfaatkan bantuan teori, terutama untuk mengembangkan domain atau kerangka tema. Penyajian data oleh peneliti menggunakan metode interpretatif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretatif, penyajiannya hanya sebatas penjelasan antara data yang diperoleh dan teori untuk menjawab masalah.

### 3. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan dari pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini. Dalam proses ini, peneliti menginterpretasikan makna dari materi empiris yang telah dikumpulkan dan dikategorikan secara tematis seperti yang telah dilakukan pada proses sebelumnya. Sementara proses verifikasi dilakukan secara dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan maupun di luar lapangan, namun hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan sekaligus menjaga kredibilitas pelapor.

**Gambar 3.1** Model Analisis Data



### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Teknik untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut (Moleong, 2017) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk validasi atau dibandingkan dengan data keperluan itu. Teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran suatu informasi diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Tarra Tallu**

Asal mula kata Tarra Tallu berasal dari nama sebuah tanaman yang buahnya manis dan tumbuh ditenga-tengah perkampungan, pohon tersebut bernama Tarra, dan Tarra tersebut tumbuh tiga pohon besar berdekatan, sementara kata Tallu adalah bahasa lokal Daerah Masamba yang berarti tiga. Jadi secara hanafiah arti kata dari Tarra Tallu adalah tiga pohon Tarra yang tumbuh berdekatan ditengah kampung sehingga sampai sekarang itulah cikal bakal dari nama kata Desa Tarra Tallu.

Sejarah Desa, sebelum menjadi desa, Tarra Tallu merupakan salah satu dusun dari Desa Benteng, yaitu Dusun Kalatteong yang termasuk lokasi Yon Karya II Home Base Mappedeceng yang mana penduduknya adalah anggota keluarga dari TNI Yon Karya II. Pada tahun 1999 Desa Benteng dimekarkan menjadi Dua Desa yaitu Desa Benteng dan Desa Tarra Tallu. Setelah pemekaran Desa Tarra Tallu memiliki 3 dusun antara lain: Dusun Tarra Tallu, Dusun Kalatteong, Dusun Bone Kalua.

Sejak resmi menjadi desa hingga saat ini tahun 2022 telah melakukan pemilihan kepada desa sebanyak kali seperti table berikut:

**Tabel 4.1** Pemilihan Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Waktu pemilihan	Periode
2	Sapiruddin	2005	1
2	H.Artin	2011	1
3	H.Artin	2018	2

#### **4.1.2 Keadaan Geografis**

Desa Tarra Tallu adalah adalah sebuah desa yang berada dikecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tarra Tallu memiliki luas wilayah 913,21 ha. Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Tarra Tallu adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benteng.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cendana Putih Satu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cendana Putih Dua.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rompu.

Desa Tarra Tallu, merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah Pertani/Pekebun.

#### **4.1.3 Keadaan Demografi**

Penduduk Desa Tarra Tallu tahun 2021 (sumber data) + 1.043 jiwa. Ini termasuk laki-laki 522 jiwa sedangkan perempuan 521 jiwa. Seluruh penduduk desa Tarra Tallu 1.043 dikelompokkan dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 287 keluarga. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa.

#### **4.1.4 Keadaan Budaya**

Desa Tarra Tallu merupakan desa yang terletak di kabupaten Luwu UTARA, Kecamatan Mappedeceng Suku warga Desa Tarra tallu mayoritas adalah Suku Bugis, Suku Toraja, Suku Jawa. Contoh nyata dari salah satu tradisi yang masih kental serta masih dipelihara oleh masyarakat desa Tarra Tallu yaitu Gotong Royong.

#### **4.1.5 Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Maka ditetapkan Visi Desa Tarra Tallu adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Yang Religius”.

Misi Desa Tarra Tallu yaitu:

- a. Menciptakan dan membangun sistem pemerintahan desa yang bersih.
- b. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik terhadap seluruh lapisan.
- c. Melanjutkan program pembangunan fisik maupun non fisik yang sudah ada untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat desa tarra tallu.
- d. Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan asri.

#### **4.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi diperlukan untuk memperjelas cara implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

#### **4.1.7 Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua pendapatan yang menjadi hak desa pada satu tahun pajak yang akan menentukan pendapatan desa, ini adalah perkiraan yang cukup terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan relokasi, dan pendapatan lain-lain.


Pengertian Keuangan Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2000 meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang uang dan barang-barang dagangan yang terkait. Pemenuhan hak dan kewajiban desa saling berkaitan. Oleh karena itu, konsep keuangan desa selalu dikaitkan dengan pengertian bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

#### **4.1.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Dengan terbitnya permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Maka susunan organisasi tata kerja

pemerintahan desa sebagai berikut:

**Gambar 4.1** Struktur organisasi pemerintahan desa tarra tallu



## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 *Mapaccing*

Menurut Wahyudin (2012) berpendapat bahwa pikiran yang baik atau *Mapaccing* berarti niat baik atau i'tiqad seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Perbuatan baik yang melekat pada diri seseorang muncul dari niat baik dan niat tulus dalam melakukan sesuatu untuk menjaga martabat manusia, atau *niamapaccing*. Pikiran yang baik memiliki tiga arti: menyucikan pikiran, bermaksud lurus, dan mengatur emosi. Sebagai orang yang memiliki *ati mapaccing* cenderung menghindari perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang dan bangsa lain.

Tuntutan akuntabilitas sekali lagi menekankan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat, jadi bukan hanya tanggung jawab vertikal, yaitu masalah antara bawahan dan atasan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa memerlukan tanggung jawaban yang besar. Menurut kepala desa Tarra Tallu, ada dua jenis pendanaan di desa Tarra Tallu yaitu alokasi dari dana desa dan bantuan Dana Desa.

*“...jadi Didesa ta itu, ada dua jenis penerimaannya yaitu alokasi dana desa dengan bantuan dana desa dan dua penerimaan itu tentu butuh tanggung jawab yang besar dalam pengelolaannya.”*

Kutipan ini di ambil dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan hal yang bisa dianggap remeh. Proses akuntabilitas sudah berjalan baik dalam hal pengelolaan keuangan, informasi yang dilaporkan ke kabupaten relevan dengan

informasi yang diterima masyarakat serta dapat dilihat realisasinya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syahrul (2011) yang menjelaskan bahwa *Mapaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Dalam bahasa Bugis, *ati mapaccing* (bawaan hati yang baik) berarti *nia' madeceng* (niat baik). Manusia dituntut untuk selalu berniat baik kepada sesama, memelihara hati untuk selalu berhati bersih kepada sesama manusia akan menuntun individu untuk berbuat kebaikan. Seseorang yang mempunyai bawaan hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar karena penilainnya begitu jelas.

#### **4.2.2 Malempu**

Dalam bahasa Bugis, bunga angka disebut *lempu* dan dikaitkan dengan kata jujur. Melihat kondisi sekarang, sebagian besar para pengambil kebijakan dan para pemegang saham sudah tidak lagi mementingkan nilai-nilai budaya khususnya *alempureng* yang sangat bermakna dan berperan penting dalam melaksanakan sebuah tanggung jawab. Maraknya kasus kecurangan yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak lagi mementingkan kejujuran baik pada diri sendiri, keluarga, instansi maupun organisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mulai kehilangan identitas jati dirinya sebagai manusia yang berbudaya dan berahklak. Sifat jujur seseorang pemimpin akan berpengaruh terhadap sifat bawahannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengedepankan kejujuran.

Pengelolaan keuangan desa di desa Tarra Tallu dibuat transparan. Dengan demikian masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa yang telah diterima desa dan informasi pelaksanaan penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Tanggung jawab dana anggaran juga relevan dengan pencapaian hasil kegiatan, yaitu nilai tanggung jawab sebagai hasil kerja fisik disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan tidak melebihi anggaran yang tersedia. Sebagaimana wawancara dengan Pak Abdul Wahid Sekretaris Desa

*“...Dalam pembangunan desa itu transparansi terhadap dana dilakukan biasanya melalui musyawarah desa, baliho transparansi desa, dan melalui media atau website desa.”*

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh salah satu masyarakat desa Tarra Tallu Bapak Akmal yang mengatakan:

*“...iya, aparat desa na sampaikan ke kita apa yang akan dilakukan. Na kasi tauki juga estimasi biayanya. Jadi baguski itu, transparanki. Jadi bisaki juga bantu-bantu kalo ada pekerjaan. Tapi harapannya masyarakat itu yang terbaik untuk desa Tarra Tallu.”*

dari percakapan dengan Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa aparat desa telah melakukan pengelolaan terhadap alokasi dana desa secara transparan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yusuf (2015), bahwa budaya lokal dapat dipahami sebagai nilai-nilai luhur dari masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau kesatuan suku yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Suku Bugis yang tinggal di

daerah Sulawesi Selatan merupakan masyarakat dengan nilai budaya yang sangat luhur dan relevan untuk meningkatkan nilai kepribadian generasi muda. Orang Bugis memegang budaya *malempu* (jujur) dalam *lambusu'* (adil) dalam berbagai pesan-pesan leluhur yang penting terus diturunkan kepada generasi muda. Bahkan nilai *lempu'* menjadi salah satu indikator seorang Bugis dalam memelihara dan memiliki nilai *siri'* (malu) dalam dirinya. Kejujuran merupakan nilai utama budaya masyarakat Bugis, sehingga selama nilai ini terjaga dengan baik, maka hati dan tindakannya seluruhnya menjadi lurus dan tidak menyimpang.

#### **4.2.3 Magetteng**

*Magetteng* dapat diartikan sebagai kekuatan untuk memegang dan mempertahankan suatu prinsip hidup, keyakinan dan kebenaran hati untuk melakukan sesuatu. *Pappaseng* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menggambarkan suatu tindakan dan perilaku tradisional orang Bugis dalam menjadi interaksi kehidupan sosialnya. Ada empat klasifikasi yang disampaikan oleh *pappasenna to riolota* tentang pentingnya menjaga prinsip dan keteguhan hati agar tidak mudah terpengaruh dan merubah ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Program dana desa dan alokasi dana desa digunakan pemerintah tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk kegiatan keagamaan. Desa Tarra Tallu mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa setiap tahunnya, dan aparat desa terlibat langsung dalam pengelolaan sarana desa. Dengan sistem desa yang kuat dan didasarkan pada

isu-isu utama desa, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain aparat desa masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya dapat diakomodasikan dalam pengambilan kebijakan. Sebagaimana hasil perbincangan dengan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa.

*“...masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah desa demi membangun desa dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparat desa dan masyarakat telah berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Akmal selaku masyarakat Desa Tarra Tallu

*“....iya, dalam pembangunan sarana dan prasarana desa itu masyarakat ikut serta. Seperti gotong royong pembuatan irigasi, jalan tani dan pembuatan aspal. Bagusji masyarakat disini karena saling membantu ki dan aparat desa juga selalu kasih info kalau ada kegiatan pembangunan yang mau dilakukan.”*

Pernyataan bapak diatas menggambarkan bahwa terjadinya hubungan dan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa Tarra Tallu. Ini sesuai dengan pertanggungjawaban pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program desa.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Yusuf (2013) pembahasannya mengatakan bahwa, dalam bahasa Bugis keteguhan adalah agattengeng. Prinsip orang Bugis yang tidak berubah tetap prinsip setia pada

keyakinannya, atau teguh dalam pendiriannya, berpegang teguh pada sesuatu. Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecerdasan, dan nilai kebenaran, nilai keteguhan (*magetteng*) dihubungkan dengan nilai-nilai positif. Keteguhan adalah sebuah prinsip keberanian menanggung resiko atas kejujuran, kebenaran, kepantasan, sehingga ia tidak akan mungkin goyah oleh godaan dan praktek suap, politik uang (*money politics*).

Budaya organisasi merupakan sumber terciptanya perilaku melalui penyebaran kepercayaan ataupun nilai-nilai yang senantiasa berkembang dan terus menjadi penuntun arah bagi anggotanya. Dengan demikian suatu instansi pemerintahan desa yang memiliki budaya organisasi yang baik dapat menjadikannya pedoman dalam menjalankan pemerintahan atau pengelolaan keuangan desa. Sehingga mungkin terjadinya *fraud* akan semakin rendah. Berlandaskan budaya organisasi yang baik pemerintahan desa dalam mengelola keuangannya dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan terjadi *fraud*.

Teori stewardship dibentuk diatas anggapan filosofi mengenai sifat manusia, yang dimana manusia pada hakikatnya bisa dipercaya, sanggup berperan dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Perihal inilah yang tersirat dalam ikatan fidusia ataupun ikatan yang berlandaskan keyakinan yang dikehandaki para stakeholder. Sehingga pada teori ini pemerintah desa dipandang selaku orang yang bisa dipercaya guna melakukan tindakan yang sebaik baiknya untuk kepentingan publik ataupun stakeholder dengan perilaku secara benar dalam kegiatan pengelolaan dana desa sehingga mampu mencegah tindakan kecurangan.

Kaur keuangan desa Tarra Tallu, Ibu Isnada memberikan pandangannya tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mendasari aparaturnya melakukan tindakan kecurangan yang ada didesa.

*“...sebenarnya tergantung individu masing-masing. Masalah kecurangan itu, sebenarnya ada karena adanya kesempatan. Kemudian karena desakan keluarga, kebutuhannya harus dipenuhi. misalnya kalau butuh baju, pakaian, ada perasaan mendasari untuk melakukan kecurangan. Wajar kita bicara tentang uang apalagi nilainya siapa yang tidak tergodanya, jadi kembali kepribadi masing-masing bagaimana caranya untuk mengontrol diri.”*

Hal yang tidak berbeda jauh juga dikatakan oleh Bapak H. Artin selaku kepala desa Tarra Tallu terkait pandangannya tentang apa yang mendasari aparaturnya melakukan tindakan kecurangan.

*“...kalau masalah itu dek, kembali lagi kepribadian masing-masing orang. Ya kalau memang mau melakukan tindakan tersebut maka siap untuk menerima konsekuensinya. Karena kita itu sudah didasari Undang-Undang, peraturan pemerintah dan yang lainnya sudah ada semua.”*

Keuangan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pengelola keuangan berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola dana desa yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemerintahan. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses

yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan hak dan kewajiban.

Pengelolaan keuangan yang baik harus menjadi terobosan yang berdiri tegak hingga arah pengelolaan keuangan yang berlandaskan Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif menjadi hal yang intrinsik ketika diterapkan dan dilaksanakan saat pengelolaan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik pula harus dilakukan sesuai aturan pemerintah. Namun saat ini aturan pemerintah tidak menjadi suatu aturan yang mengikat bagi aparat pemerintahan termasuk banyaknya kantor desa yang tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Jadi diperlukannya penanaman nilai-nilai suatu Falsafah *Mapaccing, Malempu Na Magegetteng* untuk pengelolaan dana desa agar tidak melakukan tindakan kecurangan.

Pengelolaan dana desa harus memiliki rambu, norma dan standar, yang bersumber dari nilai-nilai moral yang menjamin seseorang memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Norma yang dimaksud bukanlah hukum, melainkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral dan menimbulkan pelanggaran baik perdata dan agama. Nilai-nilai moral muncul dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya, dalam perilaku sosial, kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan berbicara dengan sopan sejak usia dini. Tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa terkait dengan ini dan menentukan nasib

penduduk desa. Penyimpangan dalam hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apalagi melanggar hukum pasti merugikan pelakunya karena harus berhadapan dengan hukum.

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dianggap sebagai permainan karena dikaitkan dengan akibat hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini uang telah menjadi penguasa dunia tanpa rekrutmen formal dan tanpa pemilihan umum seperti sistem demokrasi yang sedang berlangsung di negara kita, Indonesia. Uang hanya mengikuti arus waktu tetapi menjadi lebih canggih dan kemudian untuk membuat segala sesuatu sangat diperlukan. Untuk itu, guna menghindari godaan uang yang semakin merajalela di kalangan masyarakat, pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Masyarakat berhak untuk mengetahui secara jelas, akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Karena tujuan akhirnya adalah kebaikan bersama.

Ungkapan *Pappaseng* yang sudah menjadi tradisi di daerah Bugis adalah *Mapaccing Malempu Na Magetteng*. *Malempu* diartikan sebagai perilaku yang jujur dan *Mapaccing* diartikan sebagai perilaku bersih yang kemudian menjadi prinsip dalam bertransaksi. *Magetteng* memiliki arti tetap-asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, serta erat memegang sesuatu. *Getteng* menunjukkan sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas serta bertanggungjawab. Dan hal tersebut juga sangat cocok untuk diterapkan dalam suatu instansi maupun berbagai organisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan pencatatan. Adapun hasil wawancara terhadap budayawan bernama Pak Abu mengatakan bahwa:

*“...Mapaccing, Malempu Na Magetteng” adalah adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bugis, dari zaman dahulu hingga sekarang. Seperti saat ini, budaya ini berlaku untuk banyak orang, terutama di acara pernikahan, semua orang pasti akan mengadakan acara biasa disebut dengan Mappacci untuk calon pengantin, dilakukan untuk membuktikan bahwa setiap orang harus bertindak jujur tanpa menyembunyikan apapun. Selain itu calon pengantin perlu memiliki pikiran yang bersih dan bertanggung jawab agar keluarga terbebas dari berbagai masalah. Mapaccing, Malempu Na Magetteng juga sangat cocok untuk diaplikasikan didalam perkonomian mengingat sering terjadi kecurangan akibat nilai Mapaccing, Malempu Na Magetteng yang dimiliki seseorang itu kurang apalagi dalam melakukan pengelolaan keuangan.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya seseorang untuk memelihara hatinya. Manusia dituntut selalu berniat baik kepada sesama. Memelihara hati untuk selalu berhati bersih dalam melakukan segala hal serta adil dan bertanggung jawab. Sebaliknya individu yang berhati kotor justru akan menerima akibat buruknya. Terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, karena setiap perbuatan buruk yang dilakukan akan berdampak pada diri mereka sendiri.

Kecurangan tersebut dilakukan adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran atas tindakannya. Adapun jenis kecurangan yang dilakukan oleh orang antarlain, kecurangan laporan keuangan dimana dalam laporan keuangan

merupakan kunci untuk melakukan tindakan kecurangan (Fraud). Tindakan tersebut dilakukan, karena lemahnya iman dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yaitu *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* sehingga mereka tidak mampu untuk menjaga perilaku dan hatinya dalam melakukan sesuatu yang tidak baik tidak akan terpengaruh dalam pendiriannya.

Kantor Desa Tarra Tallu merupakan salah satu sektor publik yang mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik aturan dari pemerintah, dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam melakukan sesuatu perlunya mengaplikasikan falsafah *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* untuk meminimalisir tindak kecurangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Abu yang mengatakan bahwa:

*“...Sebelum melakukan segala sesuatu sebaiknya kita harus menanamkan pada diri sendiri nilai Mapaccing Malempu Na Magetteng. Nilai Mapaccing Malempu Na Magetteng dapat dijadikan sebagai pagar diri segal sesuatu yang dilakukan dapat terkontrol terlebih dalam melakukan pengelolaan keuangan yang merupakan kunci untuk melakukan tindak kecurangan.*

Berperilaku *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* merupakan cara tepat untuk diterapkan dalam mengelola keuangan. *Mapaccing, Malempu NaMagetteng* berguna untuk menekan kecurangan (fraud) yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Selain itu kecurangan juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, karena dilakukan secara

sengaja oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan yang bukan merupakan haknya. Dalam mengelola keuangan peran *Mapaccing Malempu Na Magetteng* sangat berpengaruh untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku yang bertangan kotor. Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Pak Abd wahid mengatakan bahwa:

*“...Dalam melakukan pengelolaan dana desa falsafah mapaccing malempu na magetteng sangat penting karena jika tidak didasari oleh falsafah tersebut maka seseorang bisa saja melakukan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya anggaran yang dikelola sehingga seseorang bisa saja memanipulasi laporan keuangan yang dapat mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa falsafah bugis *Mapaccing Malempu Na Magetteng* sangat berperan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) yang terkadang dilakukan oleh aparat desa seperti yang sering terjadi.

Para aparat desa Tarra Tallu telah ditetapkan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang telah ditetapkan negara berupa pengelolaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance maupun budaya yaitu nilai “*Mapaccing, Malempu Na Magetteng*” yang dimiliki aparat desa dalam pengelolaan keuangan maka secara tidak langsung mereka telah berkaraket jujur, adil dan dapat dipercaya.

Kepala Desa Tarra Tallu dalam melakukan aktivitas dan tanggung jawabnya selalu menanamkan dalam dirinya falsafah *Mapaccing, Malempu Na*

*Magetteng* yaitu perilaku kebersihan kejujuran dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, dimana uang yang dikelola tersebut bukanlah jumlah yang sedikit dan akan berakibat fatal jika terjadi kesalahan dalam mengelolanya, sehingga desa tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang bersih dan terbebas dari kecurangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada Masyarakat, pemerintah maupun budaya kita sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa aparat desa Tarra Tallu menganggap bahwa falsafah “*Mapaccing Malempu Na Magetteng*” yang telah pahami dan ditanamkan dalam diri masing-masing dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengelola dana desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

#### **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan bahwa masih banyak keterbatasan dan kesalahan yang ada dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Selain itu wawasan penulis tentang keuangan desa belum bisa dianggap lengkap, sehingga pembahasan penelitian hanya memberikan pengertian secara umum sesuai dengan kemampuan penulis. Seperti dalam nilai *Mapaccing Malempu Na Magetteng* yang dikaji dalam penelitian ini tentu masih banyak yang belum ditemukan penulis.

Bedasarkan keterbatasan penelitian yang telah dibahas diatas, diharapkan peneliti juga diharapkan dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap tentang pengelolaan keungan desa dan *Good*

*Governance*. Serta memperbanyak referensi mengenai budaya yang dipelajari. Adapun saran demi perbaikan yang akan datang dilokasi penelitian, yaitu Desa Tarra Tallu diharapkan untuk lebih meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun agar desa Tarra Tallu dapat menjadi desa yang sistem pengelolaan yang terbaik yang diakui oleh negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. *Erlangga: Jakarta*.
- Burhany, D., I. 2014. Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang*. 3(3)
- Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 79-96.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16,49-64.
- Didit Herianto, 2017. Manajemen Keuangan Desa (berbasis pada peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), Cetakan Pertama. Penerbit Goysen Publishing. Yogyakarta
- Harun, Andi., 2017, Hubungan Antara Nilai Budaya *Siri'na Pacce* terhadap Perilaku Korupsi Pegawai Pemerintahan Di Kabupaten Jeneponto. Makassar. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19, 1343-1356.

- Irawati, 2013, Kearifan Lokal dan Pemberantasan Korupsi Dalam Birokrasi. Vol.29.No 1(Juni 2013): 101-110 Jakarta, *Jurnal MIMBAR*
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14-28.
- Kusuma, W. J., Suyanto, Hendri, N. (2021). Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Akuntansi Aktiva*. 2(1).
- Mahdayeni., Alhaddad, M. R., & Saleh, A.S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan). Tabir: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154-165.
- Moleong. J Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin. 2010. Kearifan Lokal Dalam *Pappaseng Bugis (Local Wisdom inPappaseng Bugis)*.*Sawerigading*. 16(2). 265-274.
- Permendagri(Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Rahimah, L., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu

- Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 139-154.
- Rusdi, M. I. W., dan Susanti P. 2015. Nilai Budaya Siri" Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Indigenous*. 13(2): 68-86.
- Randa, F., dan F. E. Daremos. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(3): 345-510.
- Saputra et al, 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. Vol. 3 No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-40 (print) ISNN 2548-4346 (online), Surabaya *Jurnal Riset Akuntabilitas dan Bisnis Airlangga*
- Susetya, W. (2019). Falsafah Asthagina Makna, Simbolisasi dan Konteks dalam Kehidupan, Jakarta: Gramedia.
- Said, Z. (2011). Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah (PERDA) di Sulawesi Selatan (Studi Politik Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*. 9(10). 56-72.
- Syahrul. 2011. Mappacci dan Nilai Filosofinya bagi Masyarakat BugisMakassar. [http://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagimasyarakat-bugis-makassar\\_5500967da33311a872511814](http://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagimasyarakat-bugis-makassar_5500967da33311a872511814)
- Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). Riset & Jurnal Akuntansi

- Singleton & Singleton. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition. Wiley Corporate F&A
- Sahlan, A. 2012. *Desain pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Tobari, H. (2014). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 1, 51–64.
- Teluk Bone. 2018. Butir-butir dalam falsafah bugis: *Getteng, Lempu, dan Tongeng*. <https://www.telukbone.id/butir-butir-dalam-falsafah-bugis-getteng-lempu-dan-ada-tongeng/> Diakses: 15 Juni 2021.
- Utomo, L, P. (2018). Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle”. *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 19(1), 77-88.
- Wahyuddin. 2012. Arti Lempu na Mapaccing di Masyarakat bugis. *Catatan kota tua*. [Http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-namappaccing-di-masyarakat](http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-namappaccing-di-masyarakat).
- Yusuf, M. (2013). Revelansi Nilai-Nilai Budaya Bugis dan Pemikiran Ulama Bugis: Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel, *El harakah*, Vol. 15 No. 2
- Yusuf, Y. 2015. Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(2), 247–264. <https://doi.org/10.23971/jsam.v11i2.452>.

Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa. Penerbit: Pustaka, Surabaya.